



P U T U S A N

Nomor: 112/B/2018/PT.TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara;-----

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR, berkedudukan di jalan Banda Aceh-

Medan, Km. 370, Komplek Pusat Pemerintah, Kabupaten Aceh Timur,
Propinsi Aceh;-----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :-----

1. Nama : M. JAMAL ,S.H.;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Timur;-----

2. Nama : MIRZA FUADI,S.H.;-----

Jabatan : Kasubbag. Bantuan Hukum dan PPNS Setdakab Aceh
Timur;-----

3. Nama : T. FAKHRIAL DANI, S.H., M.H.;-----

Pekerjaan : Advokat – Pengacara - Konsultan Hukum;-----

4. Nama : NURUL IKHSAN, S.H.;-----

Pekerjaan : Advokat – Pengacara – Konsultan Hukum;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat atau berkedudukan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur, Jalan Banda Aceh-Medan, Km 370, Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/7551/2017 tertanggal 13 Nopember 2017;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING**;



M E L A W A N

1. **MOCHAMAD THAHIR TEUKU ABUBAKAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Alhanudri, Nomor 8 RT 005/RW 009, Kelurahan Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kotamadya Bandung, Jawa Barat, Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

AGUSMANIDAR, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Biro Bantuan Hukum Anak Cabang Pemuda Pancasila, Idi Rayeuk, beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan/ Depan SMA Negeri I Idi, Dusun Blang Mee, Gampong/Desa Seuneubok Rambong, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Agustus 2017 ;-----
Selanjutnya disebut **PENGUGAT/TERBANDING**;-----

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR**, berkedudukan di Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, Jalan Banda Aceh-Medan, Km.370, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;

Dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada:-----

1. Nama : **HERIADI, S.H.**;-----

Nip : 19670311 199003 1 006;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur.;-----

2. Nama : **ERFENDI, S.H.**;-----

Nip : 19631230 198603 1 001;-----

Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur.;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur di Jalan Banda Aceh-Medan, Km. 370, Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 375/11.03.100/XI/2017

tertanggal 8 Nopember 2017;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT/TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 112/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 25/G/2017/PTUN-BNA tanggal 28 Pebruari 2018;-----
3. Penetapan Hari Sidang Nomor: 112/PEN.HS/2018/PTTUN-MDN tanggal 19 Juli 2018;-
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 25/G/2017/PTUN-BNA tanggal 28 Pebruari 2018 yang amar selengkapny sebagai berikut;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

-
- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal: -----

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan No. 112/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Pakai Nomor: 30, tanggal 13 Juni 2001, Surat Ukur Nomor: 09/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 1.854 M² yang terletak Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; -----
- Sertipikat Hak Pakai Nomor: 31, tanggal 15 Juni 2001, Surat Ukur Nomor: 10/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 738 M² yang terletak Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; -----
- Sertipikat Hak Pakai Nomor: 32, tanggal 15 Juni 2001, Surat Ukur Nomor: 11/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 1.021 M² yang terletak Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; -----
- Sertipikat Hak Pakai Nomor: 33, tanggal 13 Juni 2001, Surat Ukur Nomor: 08/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 1.258 M² yang terletak Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:-----

- Sertipikat Hak Pakai Nomor: 30, tanggal 13 Juni 2001, Surat Ukur Nomor: 09/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 1.854 M² yang terletak Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; -----
- Sertipikat Hak Pakai Nomor: 31, tanggal 15 Juni 2001, Surat Ukur Nomor: 10/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 738 M² yang terletak Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; -----
- Sertipikat Hak Pakai Nomor: 32, tanggal 15 Juni 2001, Surat Ukur Nomor: 11/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 1.021 M² yang terletak Gampong Jawa, Kecamatan Idi

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan No. 112/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; -----

- Sertipikat Hak Pakai Nomor: 33, tanggal 13 Juni 2001, Surat Ukur Nomor: 08/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 1.258 M² yang terletak Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 21.981.000,- (*dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);-----

----- Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh Nomor: 25/G/2017/PTUN-BNA tanggal 28 Pebruari 2018 tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding dan telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 12 Maret 2018 dan yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding MIRZA FUADI, SH dan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 25/G/2017/PTUN-BNA pada tanggal 12 Maret 2018, Permohonan Banding tersebut oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda aceh telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan pihak Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 14 Maret 2018 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 25/G/2017/PTUN-BNA;-----

Halaman5dari 13 halaman, Putusan No. 112/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding atas permohonan pemeriksaan banding tersebut telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 5 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari dan tanggal itu juga, dan oleh Wakil Panitera telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 10 April 2018, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 25/G/2017/PTUN-BNA;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding, pihak Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 April 2018 diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari dan tanggal itu juga serta telah diberitahukan kepada pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding dan pihak Tergugat/Turut Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 25/G/2017/PTUN-BNA, pada tanggal 2 Mei 2018;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 25/G/2017/PTUN-BNA, tanggal 23 April 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama semua berkas banding, maka Majelis Banding akan memutus sengketa ini berdasar pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:

A. Tentang Permohonan Banding.

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 25/G/2017/PTUN-BNA diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan No. 112/B/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Tergugat II Intervensi/Pembanding dihitung setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 12 Maret 2018 yang berarti permohonan pemeriksaan banding tersebut diajukan pada hari ke-10 (sepuluh), sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding, secara yuridis formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

B. Tentang materi perkara yang dimohon banding.

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 25/G/2017/PTUN-BNA tertanggal 28 Pebruari 2018 serta meneliti dan memperhatikan surat – surat bukti, keterangan saksi serta memori banding Tergugat II Intervensi/Pembanding dan kontra memori banding Penggugat/Terbanding maka Ketua Majelis Hakim (1 suara) berpendapat bahwa putusan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No. 112/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sengketa ini penyelesaian di tingkat banding majelis hakim tidak dapat memperoleh “sepakat bulat”, sehingga putusan diperoleh berdasar suara mayoritas (2-1), dengan 1 suara, Ketua majelis mengajukan pendapat berbeda (Dissenting Opinion) sebagai berikut:

Pendapat Ketua Majelis

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah salah dalam penerapan dan penafsiran hukum adapun kesalahan tersebut adalah sebagai berikut:-----

- I. Temuan tentang anggapan penerbitan 4 Sertifikat objek perkara (SHP No.30,31,32,dan33/Gampong jawa), cacat prosedur dan cacat substansi berarti kajian berdasarkan pasal 53 ayat (2) Undang –Undang Nomor: 5 tahun 1986, harus didasarkan terlebih dahulu pada kajian pasal 53 ayat (1) yaitu mengkaji kepentingan Penggugat/Terbanding mengenai hak/hubungan hukumnya dengan tanah dalam objek perkara (Putusan halaman 59). Bahwa kajian pasal 53 (1) yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak tuntas dan mendalam;
- II. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah salah dalam kajian secara formal maupun material, terhadap dalil kepentingan/Hak Penggugat/Terbanding atas tanah dalam 4 SHP objek sengketa Nomor 30 sampai dengan Nomor 33 /Gampong Jawa atas nama Tergugat II Intervensi/Pembanding;

A. Kesalahan Formal

1. Bahwa jika Penggugat/Terbanding mendalilkan 4 SHP (objek Perkara) tersebut merupakan tanah miliknya paling tidak harus dirumuskan dalam gugatan tersebut bagaimana riwayat tanah dan Alas hak sehingga memiliki tanah. Bahwa kepastian objek sengketa yang dimiliki Penggugat berdasar L3B (Luas, Letak, Lokasi dan Batas) harus jelas namun hal ini tidak ada dalam gugatan Penggugat; Jadi objek tanah sama dengan kabur;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan No. 112/B/2018/PT.TUN-MDN



2. Pada gugatan dalil 2 dari III dasar kepentingan yang dirugikan (Putusan halaman 6) Pihak Penggugat mendalilkan selaku Pemilik atas 2 persil tanah warisan dari orang tua berdasar Putusan pengadilan Negeri Idi Nomor: 2/Pdt.G/2013/PN-Idi yang telah berkekuatan hukum tetap (dikuatkan PT/MA), ternyata dalam amar putusan/Vonis PN-Idi tersebut tidak menyinggung/tidak disebut 4 SHP (Objek Perkara) tersebut, juga tidak disebut L3B (Letak, Luas, Lokasi dan Batas). Objek perkara, sehingga gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tentang kepastian objek sengketa tidak jelas;
- Berdasarkan point 1 dan point 2 tersebut diatas secara formal gugatan kabur dan tidak jelas antara objek sengketa, tuntutan batal objek di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dan amar putusan PN Idi yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa dengan demikian diantara 3 hal tersebut tidak saling bersambungan;

B. Kesalahan Material

Ketua Majelis berpendapat:

Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap (yang memenangkan Penggugat sebagai pemilik tanah) adalah di nilai perkara baru selesai di tingkat persidangan. Adapun penyelesaian 100 % terjadi jika eksekusi selesai sempurna;

Bahwa Penggugat yang mendalilkan dalam gugatan ini hak Atas tanahnya didasarkan putusan inkracht Pengadilan Negeri Idi Nomor: 2/Pdt.G/2013/PN-Idi :

- ternyata dalam eksekusinya Nomor: 4/Pdt Eks/2016/PN-Idi tanggal 8 Januari 2018 ditetapkan “Eksekusi belum dapat dilaksanakan” dengan kata lain Putusan Pengadilan Negeri tersebut Non Eksekutabel/tidak dapat dieksekusi (Bukti TII Intervensi-6);



- Bahwa putusan Inkracht Pengadilan Negeri yang tidak / belum dapat di
eseksekusi membawa arti hak Penggugat atas tanah baik dalam vonis/amar
Pengadilan Negeri maupun menyangkut 4 SHP (objek Perkara di Pengadilan
Tata Usaha Negara Banda Aceh) di nilai masih Fiktif, tidak terbukti ;.....
berarti antara Penggugat dengan tanah objek perkara (4 SHP Nomor 30
sampai 33) tidak terdapat kaitan/hubungan hukum, yang berarti pula pasal
53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tidak terpenuhi;

III. Penilaian atas eksistensi (keberadaan) 4 SHP Objek perkara milik Tergugat II
Intervensi

Bahwa berdasarkan semua alat bukti di temukan fakta fakta:

1. 4 SHP Objek Perkara terbit tanggal 13 dan 15 Juni 2001 sementara perkara perdata
Nomor:2/Pdt.G/2013/PN-Idi di daftar tanggal 27 pebruari 2013. Jadi 4 SHP tersebut
ada jauh sebelum gugatan perdata ada;
2. Selama proses penyelesaian di Pengadilan Negeri sampai dengan putusan inkracht
tidak dilakukan CB (Conservatoir Beslag/Sita Jaminan) atas 4 SHP tersebut);
3. Selama proses Eksekusi tidak di lakukan EB (Eksekutorial Beslag/Sita Eksekusi)
atas 4 SHP tersebut;
4. Bahwa vonis/amar putusan perdata “tidak menyinggung/menyebut dan mengkaitkan
dengan 4 SHP milik Tergugat II Intervensi;
5. Bahwa pada akhirnya eksekusi atas perkara perdata Nomor: 2/Pdt.G/2013/PN-Idi
gagal dilaksanakan;

Berdasar 1 sampai dengan 5 berarti:

- a. Tidak ada hubungan/kaitan antara 4 SHP milik Tergugat II Intervensi dengan
putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor: 2/Pdt.G/2013/PN-Idi;
- b. Tdak ada hubungan/kaitan antara 4 SHP dengan Penggugat sehingga pasal 53
ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tidak terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding Tergugat II
Intervensi/Pembanding dinilai cukup beralasan dan dapat diterima. Sedangkan

Halaman**10**dari 13 halaman, Putusan No. 112/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kontra Memori banding Penggugat/Terbanding karena tidak cukup beralasan, maka hal tersebut ditolak;

----- Menimbang, bahwa berdasar semua pertimbangan tersebut maka Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan atas perkara ini berpendapat:

1. Memori banding Tergugat II Intervensi/Pembanding cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding dapat diterima;
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 25/G/3017/PTUN-BNA tanggal 28 Pebruari 2018 Batal, dan

Mengadili sendiri ;

Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang gugatan kabur dan tidak berkepentingan;

Dalam pokok perkara: Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara;

Demikian pendapat berbeda Hakim Ketua Majelis;

Pendapat 2 Hakim Anggota

Bahwa 2 Hakim Anggota berpendapat pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh atas perkara ini telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hakim di tingkat banding;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian putusan tersebut tetap harus dikuatkan

----- Menimbang, bahwa tentang memori banding Tergugat II Intervensi/Pembanding dan kontra memori banding Penggugat/Terbanding, karena dinilai tidak terdapat hal-hal baru yang cukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan tingkat pertama, maka alasan-alasan tersebut dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian di tingkat banding putusan ini harus didasarkan suara mayoritas/terbanyak yakni pendapat 2 Hakim Anggota;-----

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan No. 112/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tetap pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

MEMPERHATIKAN

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Semua peraturan perundang – undangan yang berlaku dan terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 25/G/2017/PTUN-BNA tanggal 28 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding;----
- Menghukum Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (duaratus lima puluhribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 oleh kami: **ANDY LUKMAN., SH., MH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH. dan ASMIN SIMANJORANG,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,

Halaman**12**dari 13 halaman, Putusan No. 112/B/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ACHMAD ROMLI, SH.

ANDY LUKMAN, SH.,MH.

ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DANIEL H. SIAGIAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman**13**dari 13 halaman, Putusan No. 112/B/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)